

**ANALISIS KEDUDUKAN *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP
TINDAK PIDANA PENIPUAN *ONLINE* YANG DILAKUKAN
OLEH ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11
TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**

Rezqi Amalia Putri¹, Afif Khalid², Dadin Eka Saputra³

¹²³ Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan MAB

Jl. Adhyaksa No. 2, Kota Banjarmasin 70123

E-mail : rezqiamaliaptr@gmail.com

ABSTRAK

Anak mempunyai hak dalam memperoleh perlindungan demi kesejahteraan anak tersebut. Anak pelaku tindak pidana merupakan anak yang diduga melakukan tindak kriminal. Satu diantara tindakan kriminal anak yang banyak terjadi yaitu Tindak Pidana Penipuan *Online*. Peraturan tindak pidana penipuan *online* dimuat secara khusus pada peraturan perundang-undangan Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penelitian ini difokuskan terhadap sanksi pidana tindak pidana penipuan *online* yang dilakukan oleh anak dan kedudukan *restorative justice* pada tindak pidana penipuan *online* yang dilakukan oleh anak dalam rangka perlindungan hukum terhadap anak. Jenis penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Jenis data yang dipakai pada penelitian berikut yakni data sekunder atau data yang didapatkan dari literatur (*library research*). Hasil penelitian ini menunjukkan sanksi pidana tindak pidana penipuan *online* dimuat pada Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik dan kedudukan *restorative justice* terhadap tindak pidana penipuan *online* yang dilakukan oleh anak memiliki tujuan guna memberi perlindungan atas hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum, mereka yang menjadi pelaku tindak pidana penipuan *online* bisa mempertanggungjawabkan perbuatan dan haknya sebagai anak pelaku tindak pidana yang terjamin pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kata Kunci : *Restorative Justice*, Sistem Peradilan Pidana Anak, Tindak Pidana Penipuan *Online*.

ABSTRACT

Children have the right to get protection for the welfare of the child. A child perpetrator of a crime is a child suspected of committing a crime. One of the most common crimes against children is online fraud. The regulations for online fraud are specifically regulated in Article 28 Paragraph (1) in Conjunction with Article 45A of Law Number

bawah 7 (tujuh) tahun merupakan bukan pengulangan, karna perkara ini dilakukan oleh anak maka Undang-Undang yang digunakan adalah Undang-Undang yang bersifat khusus (*Lex Specialis Derograt Lex Generale*) yaitu Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan dapat dipastikan tindak pidana penipuan *online* yang dilakukan oleh anak dapat diselesaikan melalui proses diversifikasi dengan pendekatan *restorative justice*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Aris Sitompul, (2011), *Hukum Internet: Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Riduan Syahrani, (2013), *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Edisi Revisi, Bandung: PT. Alumni.

Yahman, (2014), *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan: Yang Lahir dari Hubungan Kontraktual*, Cet. 1, Jakarta: Prenadamedia Group.

Jurnal

Edwin Apriyanto, (2016), "Penerapan *Restorative Justice* sebagai Bentuk Diskresi Kepolisian dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penipuan di Polrestabes Semarang", *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol. 13, No. 1.

Friwina Magnesia Surbakti, (2018), Penerapan Hukum terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Putusan Nomor: 42/PID.SUS-ANAK 2017/PN-MDN), *Undergraduate Thesis*, Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Ratu Rahmawati, (2019), Penerapan Asas *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Anak di Bawah Umur (Studi Kasus di Polres Dompu), *Undergraduate Thesis*, Universitas Muhammadiyah Mataram.

Rizky Dwi Prasetyo, (2014), Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan *Online* dalam Hukum Positif di Indonesia, *Artikel Ilmiah*, Malang.

Sean Lingga Saputra, (2019), “Status Kekuatan Hukum Terhadap Perjanjian dalam Jual Beli *Online* yang dilakukan oleh Anak di Bawah Umur”, *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 3 No. 2.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tanggal: 22 Desember 2020 Tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* di Lingkungan Peradilan Umum.